



PERAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON-LITIGASI

Novaldi Puji Hartanto, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Di Indonesia penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur persidangan pengadilan. Akan tetapi, ada juga jalur yang biasa disebut jalur arbitrase (diluar pengadilan). Salah satunya adalah ADR (Alternative Dispute Resolution) menurut Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase merupakan suatu usaha perdamaian atau wadah untuk menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat dan berkeputusan tetap. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sehingga data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun Internasional. Ada berbagai macam peranan pengadilan dalam arbitrase terdiri dari: UNCITRAL Model Law, England Arbitral ACT 1996, atau disebut dengan AA 1996, ICSID, RV, dan UU Arbitrase. Peran pengadilan dalam menentukan kelayakan kewenangan majelis arbitrase untuk mengadili sengketa yang diajukan kepada pihak yang terlibat berdasarkan permintaan dalam penyelesaian sengketa. Dasar yang digunakan pihak dalam bersengketa untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan yang diatur sesuai dengan pasal 32 ayat 2 AA 1996. Sebelum terlaksananya proses penyelesaian sengketa, ICSID tidak dicantumkan dalam ketentuan.

Kata Kunci : Non-Litigasi, ADR, Peran Pengadilan.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa secara umum dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau melalui jalur persidangan pengadilan, pada kenyataannya kejadian di lapangan jalur litigasi menyebabkan timbulnya masalah baru dalam berperkara. Ada beberapa bagian dalam penyelesaian sengketa, yaitu: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, arbitrase. Pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang mana di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.² Berdasarkan bentuknya arbitrase memiliki dua bagian yaitu Arbitrase Institutional(permanent) merupakan badan arbitrase yang bersifat permanen karena adanya badan arbitrase ini bersifat tetap untuk waktu yang tidak di batasi. Sedangkan Arbitrase

E-Mail : Novaldipuji102@gmail.com

DOI : [www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i2. 839-847](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.839-847)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1).

Adhoc(voluunter) adalah arbitrase yang dilakukan tidak melalui badan arbitrase tertentu yang memiliki sementara karena kelompok arbitrase hanya di bentuk secara insidental atau di bentuk pada saat ada permohonan penyelesaian sengketa. Pada saat pelaksanaan arbitrase tidak akan berjalan dengan semestinya jika tidak dibantu oleh Badan Peradilan.

Dalam pasal 3 UU Arbitrase ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,"³ Namun dengan demikian pengadilan mendukung berjalannya proses arbitrase. Ketentuan peranan pengadilan dalam UU Arbitrase dicantumkan dalam pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase yang menerangkan bahwa "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut serta dalam penyelesaian sengketa yang telah di sepakati bersama melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah dicantumkan dalam undang-undang."

Peran pengadilan dalam seluruh proses arbitrase menyatakan bahwa kewenangan pengadilan mendukung proses arbitrase tersebut, dengan menggunakan prinsip kebebasan arbitrase itu sendiri. Selain itu, pendapat yang bertentangan dengan pendapat hukum di berikan secara otomatis dan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract*) atau disebut dengan wanprestasi. Maka dari itu perjanjian tidak bisa bertentangan dalam bentuk upaya hukum apapun. Pengadilan dan Arbitrase, merupakan dua bagian penting yang saling berhubungan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dua pihak yang berperkara. Sedangkan pengadilan merupakan bagian dari sengketa yang diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan warga negaranya. Selama tidak ada keputusan, arbitrase tidak memiliki wewenang. Adapun hal lain yang juga terkait dengan keterbatasan arbitrase adalah mengenai pengaplikasian terhadap putusan arbitrase yang selalu melibatkan lembaga pengadilan.

Salah satunya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) Menurut Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa arbitrase yaitu istilah yang biasa digunakan sebagai suatu bentuk tata cara perdamaian, atau sebagai wadah untuk terselenggaranya penyelesaian suatu sengketa yang timbul agar tercapainya suatu hasil yang sah dimuka hukum dan mengikat.⁴

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan peran lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ddalam kompilasi peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Mengapa dalam penulisan ilmiah ini penulis menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, karena bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada norma-norma hukum positif di Indonesia maupun Internasional sebagai sumber primere dan studi kepustakaan lainnya sebagai sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut baik primere maupun sekunder dijadikan oleh penulis sebagai dasar penulisan jurnal ini dan untuk menjawab rumusan masalah yang disebutkan diatas.

³ *Ibid.*, pasal 3.

⁴ H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002) hlm. 54.

PEMBAHASAN

Setelah melihat penjelasan yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat fundamental pada testamen arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, dimana pihak penyelesaian sengketa tersebut di pilih oleh orang yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, Bilamana pihak tersebut akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa.⁵ Jika diteliti mengenai pengertian arbitrase yang ada dilihat dari definisinya, *Black's Law Dictionary* menentukan bahwa "ARBITRATION. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation."⁶

Ada berbagai macam peranan pengadilan dalam arbitrase, yaitu dari: UNCITRAL Model Law, England Arbitral Act 1996 yang selanjutnya disebut dengan AA 1996, ICSID, WTO DSU, RV, dan UU Arbitrase.

UNCITRAL Model Law muncul dari Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 21 Juni 1985. Adapun beberapa pasal yang membahas tentang peranan pengadilan sebelum berlangsungnya proses arbitrase yang terdapat di dalam UNCITRAL Model Law adalah:

1. Dalam Pasal 2 (c) UNCITRAL Model Law dijelaskan mengenai pengertian dari pengadilan, yaitu: "Badan atau organ dan dari sistem Hukum dari sebuah Negara".
2. Pasal 5 UNCITRAL Model Law menentukan bahwa "in matters governed by this law, no court shall intervene except where so provided in this law". Rumusan tersebut jelas memberikan pembatasan kewenangan Pengadilan, namun demikian dalam kata-kata selanjutnya dinyatakan juga "except where so provided in this law" atau dalam Bahasa Indonesia "kecuali ditentukan di dalam undang-undang ini" yang berarti pengadilan mempunyai kewenangan dalam proses arbitrase walaupun terbatas.
3. Pasal 6 UNCITRAL Model Law, berbicara tentang kewenangan, fungsi, bantuan, dan pengawasan pengadilan dalam arbitrase, mengatakan bahwa:

"The function referred to in articles 11(3), 11(4), 13(3), 16(3) and 34(2) shall be performed by ... [Each state enacting this Model Law specifies the court, courts or, where referred to there in, other authority competent to perform these functions]".⁷

CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHERS STATES (ICSID)

ICSID merupakan salah satu bagian dari lembaga arbitrase yang berkewajiban menangani permasalahan sengketa investasi luar yang dilindungi dan diprakasai oleh Bank Dunia (World Bank). Konvensi tentang penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal antara negara dan warga negara lain (Convention on the settlement of Investment Disputes

⁵ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (St.Paul: West Publishing Co. 1992), hlm. 4.

⁶ Henry Campbell. *Op.cit.*

⁷ *Ibid.*, Pasal. 6.

Between States and Nationals of Others States) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sesuai yang tercantum pada UU No.5 Tahun 1968.

Peran pengadilan sebelum berlangsungnya proses penyelesaian sengketa melalui ICSID tidak dicantumkan dalam pasal-pasal ICSID. Seperti pada saat pembentukan majelis arbitrase yang tercantum dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ICSID dapat kita temui adanya kebebasan para pihak dalam menentukan anggota arbiter. Pihak yang dapat menyetujui arbiter yaitu pihak yang ditunjuk oleh ICSID, sebaliknya pihak yang menolak arbiter yaitu mereka yang tidak menyepakati arbiter tersebut, karena kurang sesuai metode dan tata cara pemilihan mereka. Dengan demikian, anggota arbiter sepenuhnya memiliki kuasa untuk menyeleksi masing-masing seorang arbiter. Sedangkan persetujuan bersama dilakukan guna penentuan arbiter ketiga. Arbiter ketiga ini berperan sebagai ketua majelis arbitrase.

Menurut Pasal 38 ICSID, apabila dalam kurun waktu 90 hari tanggal pendaftaran permohonan majelis arbitrase belum dibentuk, maka ketua dewan administrative dari ISCID atau yang disebut dengan *Chairman of the Administrative Council* berwenang menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.

ARBITRAL ACT (AA) 1996

AA 1996 meliputi hampir semua mengandung pernyataan yang berhubungan dengan arbitrase. Peraturan perundang-undangan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam menjelaskan prinsip-prinsip tersebut dan mengaplikasikannya dalam bentuk yang kronologisnya dimulai dari prinsip-prinsip mengenai arbitrase, kedudukan arbitrase, bentuk dari majelis arbitrase, dan dengan pengesahan serta pelaksanaan putusan.⁸

Pasal-pasal yang mengatur mengenai peranan pengadilan sebelum berlangsungnya proses arbitrase yang terdapat di dalam AA 1996 adalah:

1. Pasal 9 AA 1996 mengatur mengenai pembatasan kewenangan pengadilan di dalam proses arbitrase jika para pihak sudah menjanjikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak melalui forum arbitrase, kecuali yang di atur dalam undang-undang tersebut, seperti yang di tentukan juga dalam pasal 5 UNCITRAL *Model Law*.
2. Pasal 12 AA 1996 membahas mengenai peranan pengadilan untuk memperpanjang jangka waktu dalam proses awal dari arbitrase.
3. Pasal 17 AA 1996 berisi mengenai penunjukan seorang arbiter tunggal jika ada salah satu pihak yang menyatakan gagal atau menolak menunjuk arbiter pilihannya masing-masing, maka pihak lainnya dapat menunjuk arbiter pilihannya sebagai arbiter tunggal dengan memberi keterangan secara tertulis kepada pihak yang menolak tersebut untuk mengajukan arbiter pilihannya sebagai arbiter tunggal. Pasal 17 ayat 2 AA 1996 ditentukan bahwa jika dalam 7 hari setelah surat keterangan secara tertulis diberikan kepada pihak yang gagal menunjuk arbiternya tersebut ia tidak membuat penunjukan lebih lanjut dan memberi tahu pihaklawannya bahwa ia telah melakukan demikian, maka pihak lawannya tersebut diperolehkkan untuk menunjuk arbiternya sebagai arbiter

⁸ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 10.

tunggal dimana keputusan yang dibuat olehnya akan mengikat kedua belah pihak seperti yang terdapat dalam perjanjian mereka tersebut.

Dalam Pasal 17 ayat 3 AA 1996, menentukan bahwa "dimana seorang arbiter tunggal telah dibentuk berdasarkan Pasal 17 ayat 2 AA 1996, pihak yang menolak tersebut berdasarkan surat keterangan secara tertulis dari pihak yang berhasil mengajukan arbiternya tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dapat mengesampingkan penunjukan tersebut.

4. Pasal 18 ayat 1 AA 1996 menegaskan kebebasan para pihak dalam menentukan hal yang harus dilakukan jika mereka gagal dalam pembentukan majelis arbitrase. Pasal 18 ayat 3 AA 1996 menyatakan jika dalam perjanjian para pihak tidak dicantumkan mengenai penyelesaian yang dimaksud adalah kegagalan para pihak dalam menentukan majelis arbitrase, maka para pihak dapat melakukan pengajuan ke pengadilan untuk menggunakan kewenangannya pengadilan itu sendiri berdasarkan Pasal 18 ayat (3) AA 1996 adalah:
 - A. Untuk memberi petunjuk yang di perlukan dalam hal penunjukan.
 - B. Untuk mengatur bahwa majelis yang di bentuk harus berdasarkan penunjukan-penunjukan tersebut.
 - C. Untuk membatalkan penunjukan-penunjukan yang telah dibuat.
 - D. Untuk membuat penunjukan-penunjukan yang dibutuhkan itu sendiri.

Kewenangan pengadilan dalam pasal 18 ayat (3) AA 1996 ini dibuat agar tercipta rasa keadilan karena salah satu pihak menunjuk arbiternya sendiri sedangkan pihak yang lain ditunjuk oleh pengadilan, sedangkan itu bukan merupakan kesalahannya.

1. Pasal 23 AA 1996 berisi tentang kebebasan para pihak berdasarkan persetujuan para pihak itu sendiri untuk membatasi kewenangan arbiter dalam hal-hal tertentu. Namun tercantum dalam pasal 23 ayat 5 undang-undang ini bahwa kewenangan para pihak berdasarkan ketentuan pasal 23 AA 1996 ini tidak dapat membatasi kewenangan yang dimiliki pengadilan dalam hal pembentukan majelis arbitrase jika para pihak gagal dalam membentuknya (berdasarkan pasal 18 Undang-Undang ini), dan juga dalam hal kewenangan pengadilan untuk mengganti arbiter dalam majelis arbitrase seperti diatur dalam pasal 24 AA 1996.
2. Pasal 24 mengatur mengenai "Power of court to remove arbitrator" atau kewenangan pengadilan dalam mengganti arbiter dari majelis Arbitrase. Pasal 24 ayat (1) AA 1996 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat melakukan pengajuan permohonan ke pengadilan berdasarkan berbagai penjelasan yang tercantum dalam ayat tersebut untuk mengganti arbiter yang terdapat dalam majelis Arbitrase. Pasal 24 ayat (2) AA 1996 menegaskan bahwa jika ada pihak lain atau institusi lain yang telah ditunjuk para pihak yang berwenang untuk mengeluarkan arbiter dari majelis arbitrase, maka pengadilan tidak dapat menjalankan kekuasaannya kecuali para pihak setuju untuk dilakukan melalui pengadilan. Proses dari arbitrase dapat terus berjalan tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan mengenai masalah ini, seperti apa yang tercantum dalam pasal 24 ayat (3) AA 1996.

3. Pada dasarnya hal yang terkait dengan pengunduran diri arbiter adalah kewenangan dari para pihak yang bersengketa, namun bila ada pihak yang tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka arbiter tersebut dapat memintakan kepada pengadilan mengenai pengunduran dirinya. Seperti yang diatur dalam pasal 25 ayat (3) AA 1996. Pengadilan wajib memberikan hak pengunduran dirinya jika dirasa tindakan pengunduran diri tersebut sangatlah wajar, seperti ditegaskan dalam pasal 25 ayat (4) AA 1996.

Peran pengadilan dalam menentukan kelayakan kewenangan majelis arbitrase untuk mengadili sengketa yang diajukan kepada pihak yang terlibat berdasarkan permintaan dalam penyelesaian sengketa. Dasar-dasar yang digunakan salah satu pihak dalam bersengketa untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan yang diatur sesuai dengan pasal 32 ayat 2 AA 1996 yang menentukan bahwa:

- A. Penentuan Jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan kewenangan majelis tersebut dapat menghemat biaya biaya selama proses arbitrase.
- B. Permohonan tersebut dibuat berdasarkan persetujuan majelis arbitrase atau jika pengadilan menemukan bahwa:
 1. Penentuan Jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan kewenangan majelis tersebut dapat menghemat biaya biaya selama proses arbitrase.
 2. Permintaan tersebut dimintakan kepada pengadilan tanpa adanya penundaan penundaan terlebih dahulu.
 3. Adanya suatu alasan yang baik mengapa masalah tersebut perlu ditentukan oleh pengadilan.

Pasal 45 ayat (6) AA 1996 mengatur mengenai keberatan terhadap keputusan pengadilan terhadap permintaan salah satu pihak dalam ketentuan Pasal 45 AA 1996 ini. Ketentuan Pasal 45 AA 1996 ini sangat menarik, karena dimasukkannya ketentuan-ketentuan ini dalam suatu Undang-undang Arbitrase. Menurut *Andrew Tweeddale dan Keren Tweeddale* dalam bukunya yang berjudul "*A Practical Approach to Arbitration Law*" mengatakan bahwa "*The draft- ers of the AA 1996 anticipated that a point of law could become a central issue in some arbitrations and that the early resolution of such points of law might therefore be required.*"⁹

Hal tersebut menunjukkan antisipasi para pembuat undang-undang terhadap kemungkinan terjadinya masalah pada suatu hal tertentu selama proses arbitrase berlangsung, dengan memberikan hanya kewenangan kepada pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu meminta resolusi atau putusan yang terkait dengan persoalan yang mungkin muncul tersebut, sebelum proses arbitrase dilanjutkan. Sejarah arbitrase di Indonesia mulai muncul pada tahun 1849, yakni semenjak Pemerintahan Hindia-Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de burgerlijke Rechtsvoordering* atau disingkat dengan Rv.).

Sebelum terjadinya proses arbitrase, peran pengadilan terdapat di dalam pasal-pasal berikut:

⁹ Keren Tweeddale & Andrew Tweeddale. *A Practical Approach to Arbitration Law*. (Great Britain: Blackstone Press Limited, 1998), hlm. 154.

1. pasal 619 Rv., mengatur tentang pengangkatan arbiter oleh hakim berdasarkan pihak yang siap, jika tidak adanya kesepakatan antara para pihak dalam pengangkatan arbiter.
2. Pasal 621 Rv., mengatur bahwa arbiter yang sudah diangkat oleh para pihak dan arbiter yang telah diangkat oleh Hakim tidak dapat mengajukan perlawanan. Terlepas dari itu dikatakan pula dalam pasal 621 Rv. bahwa "Hal-hal keberatan yaitu sama seperti halnya terhadap Hakim; keberatan itu akan diadili secara ringkas, oleh Hakim seperti yang tercantum dalam pasal 619 Rv."

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan yakni peran dan kewenangan pengadilan sebelum berlangsungnya proses arbitrase, hanya sampai pada pengangkatan arbiter seperti yang tercantum dalam kedua pasal diatas.

REGLEMEN ACARA PERDATA(RV.)

Menurut Rv, setelah putusan arbitrase dijatuhkan Peran dan kewenangan pengadilan diatur dalam pasal-pasal berikut ini;

1. Pasal 634 Rv. mengatur mengenai peran pengadilan dalam hal pendaftaran putusan arbitrase. Dalam pasal ini diatur bahwa putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Raad Van Justitie atau kantor pengadilan negeri setempat.
2. Pasal 635 Rv. menentukan bahwa selain menyerahkan putusan yang telah dibuat juga para arbiter wajib pula menyerahkan akta asli pengangkatan para arbiter tersebut.
3. Pasal 637 Rv. mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah mendapat surat perintah dari ketua Raad Van Justitie.
4. Pasal 638 Rv. mengatur peran pengadilan mengenai diputusnya suatu perkara tingkat pertama oleh majelis hakim sedangkan diselesaikannya suatu arbitrase dilakukan pada tingkatan banding, hasil putusan yang diserahkan kepada kepaniteraan, majelis hakimlah yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara itu pada tingkat banding dan surat perintah pelaksanaannya diberikan oleh ketua majelis hakim itu sendiri.
5. Pasal 639 Rv. bahwa ketua Raad Van Justitie yang memiliki wewenang mengeluarkan surat keputusan terhadap putusan arbiter , maka terhadap pengaktualan dari putusan tersebut dilakukan menurut sistematis yang berlaku bagi berlangsungnya suatu putusan pengadilan biasa.
6. Pasal 640 Rv. mengatur jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan putusan arbitrase, maka majelis hakim yang ketuanya mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan tersebut berwenang dalam memeriksa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan putusan tersebut.
7. Menurut isi dari Pasal 641 ayat (1) Rv., terhadap suatu putusan arbitrase yang memiliki nilai perselisihan pokok melebihi dari 500 rupiah memungkinkan untuk melakukan banding kepada Mahkamah Agung.¹⁰ Namun ditambahkan pula dalam pasal tersebut kemungkinan untuk terjadinya banding dapat

¹⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 24.

dicadangkan oleh para pihak dengan mencantumkan cita-cita tersebut dalam persetujuan arbitrase yang mereka buat.

Terhadap putusan arbiter yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, maka menurut Pasal 643 Rv. para pihak dapat meminta kebatalan dari putusan tersebut berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 643 Rv. Pasal 646 Rv. mengatur mengenai peran pengadilan dalam hal pengajuan tuntutan kebatalan putusan yang diajukan oleh para pihak. Pasal 646 Rv. menyatakan bahwa " diajukannya tuntutan itu terhadap Raad Van Justitie untuk menginstruksikan pengaktualan itu. diputusnya tuntutan itu oleh Raad Van Justitie, banding dapat diajukan oleh para pihak, apabila dikeputusan itu terdapat beberapa dalih, seperti dalam persengketaan pengadilan biasa."

8. Pasal 647 Rv. menentukan bahwa "Jika pada tingkat akhir para juri menentukan paksaan badan terhadap tergugat, dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan cara paksaan mengenai hal tersebut, maka melalui bagian itu dapat diajukannya permohonan pembatalan kepada hakim seperti yang tercantum dalam pasal ini, dalam kurun waktu dan melalui cara seperti ditentukan dalam Pasal 644 dan 645, dan walaupun bertentangan dengan batasan-batasan yang dibuat dalam akta persetujuan.¹¹

NEW YORK CONVENTION 1958

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award yang berdiri pada tanggal 10 Juni 1958 atau yang dikenal dengan Konvensi New York. Konvensi New York mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, Indonesia pun turut serta dalam mengesahkan hasil dari konvensi ini dengan Keppres No. 34 Tahun 1981. Indonesia telah menuntut dengan suatu kewajiban hukum, agar setiap putusan arbitrase asing dapat diterima dan ditaati pelaksanaannya.¹²

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) memaparkan bahwa arbitrase merupakan suatu cara agar terselesaikannya persengketaan yang terjadi antara para pihak dilakukan di luar pengadilan yang didasari dengan perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Peranan pengadilan dalam terjadinya proses arbitrase menyimpulkan bahwa pengadilan hanya mendukung proses arbitrase tersebut, dengan tetap menaati prinsip privat dari arbitrase itu sendiri. Peran pengadilan dalam menentukan kepantasan kewenangan majelis arbitrase untuk mengadili sengketa yang diajukan kepadanya berdasarkan permohonan salah satu yang bersengketa. Dasar-dasar yang digunakan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan diatur dalam pasal 32 ayat 2 AA 1996. Peraturan yang tercantum dalam Reglemen Acara Perdata mengatur mengenai dasar-dasar kewenangan dan peran pengadilan setelah diputusnya arbitrase, berikut pasal-pasal yang menjadi acuan agar terlaksananya suatu proses arbitrase yaitu pasal (Pasal 634 Rv., 635 Rv., 637 Rv., 638 Rv., 639 Rv., 640-647 Rv).

¹¹ Ibid., Pasal 647.

¹² M. Yahya Harahap, Arbitrase. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

Saran

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, penulis menyarankan bahwasannya penyelesaian diluar persidangan lebih efektif dan menjunjung asas peradilan cepat, dikarenakan tidak melalui prosedur pengadilan atau tata pelaksanaannya langsung melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, dan juga menghasilkan keadaan dimana tidak adanya permusuhan diantara kedua kubu tersebut. Terlepas dari itu penyelesaian melalui arbitrase tidak memakan banyak biaya, sedangkan jika penyelesaiannya melalui pengadilan maka adanya biaya perkara yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu para pihak yang bersengketa lebih dominan memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, B. H. (1990). *Black's Law Dictionary*. MN: West Publishing Co.
- Campbell, H. (2009). *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co.
- Gunawan Wijaya, M. A. (2008). *Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa oleh Arbitrase*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Y. (2004). *Arbitrase Ed. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nolan-Haley, J. M. (1992). *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. St.Paul: West Publishing Co.
- Priyatna, A. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Tweeddale, K. T. (1998). *A Practical Approach to Arbitration Law*. Great Britain: Blackstone Press Limited.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UNCITRAL *Model Law* 1985.
- ARBITRAL ACT (AA) 1996.
- REGLEMEN ACARA PERDATA(RV.) 1847-1849.
- NEW YORK CONVENTION 1958.